

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Penyelesaian Perkara Pembatalan Dan  
Pemutusan Perkawinan Di Pengadilan  
Agama Malang

Ketua Peneliti : Abd. Sboamad.

Anggota Peneliti : Goenawan.  
Agus Sekarmadji.  
Afdol.  
Astutik.

Fakultas/Puslit : Fakultas Hukum Unair

Sumber biaya : DIP Operasi dan Perawatan Fasilitas  
Universitas Airlangga tahun 1993/  
1994. S.K. Rektor Nomor : 3533/PT03.H/  
N/1993. Tanggal 7 Mei 1993.

---

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya perkara pembatalan perkawinan dan faktor-faktor apa pula yang menjadi penyebab adanya perkara pemutusan perkawinan ? Disamping itu permasalahan yang lain adalah seberapa besar frekwensi terjadinya perkara pembatalan perkawinan dan pemutusan perkawinan dalam praktek di Pengadilan Agama Malang ? Serta bagaimana ketaatan para pihak terhadap putusan hakim ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dan pendorong terjadinya pembatalan perkawinan dan pemutusan perkawinan di Pengadilan Agama Malang, serta efektifitas putusan hakim Pengadilan Agama Malang dalam perkara tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yakni selain mempelajari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam masalah pembatalan perkawinan dan pemutusan perkawinan, juga mempelajari kenyataannya dalam praktek di pengadilan. Dengan demikian data yang dipakai adalah data sekunder dan data primer. Data primer didapat dari serangkaian wawancara dengan pihak-pihak terkait, yakni dengan hakim dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Malang. Juga dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang di dapat di lapangan. Data yang terkumpul dianalisa secara diskriptif analistis. Penelitian dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Malang, karena Malang mempunyai angka perceraian tertinggi di Jawa Timur.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa perkara pembatalan perkawinan merupakan perkara yang jarang diajukan atau jarang terjadi. Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena tidak terpenuhinya satu atau beberapa rukun atau syarat perkawinan atau dilanggarnya larangan kawin. Sedang pemutusan perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian baik dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat serta putusan pengadilan. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemutusan perkawinan meliputi masalah ekonomi, kejiwaan, penganiayaan, kawin paksa, tidak bertanggung jawabnya salah satu pihak, serta krisis moral. Yang paling dominan adalah karena adanya krisis moral dan faktor ekonomi. Frekwensi perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama sangat sedikit sekali, jauh jika dibandingkan dengan perkara pemutusan perkawinan yang terjadi. Pemutusan perkawinan karena perceraian yang paling banyak adalah melalui proses cerai talak. Pada umumnya para pihak menaati putusan yang dijatuhkan hakim, hal ini dapat dilihat dari sangat sedikitnya perkara yang diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya kesiapan mental dan ekonomi sebelum melangsungkan perkawinan, serta perlunya peninjauan kembali kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pelacuran dalam segala bentuknya dan masalah perjudian.